

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
KELAUTAN DAN PERIKANAN



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Triwulan II Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP selama Triwulan II Tahun 2025, yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instrumen penilaian kinerja kuantitatif, laporan kinerja ini diharapkan menjadi cerminan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP secara transparan dan bertanggung jawab, dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kami berharap, Capaian Kinerja yang disajikan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode dimaksud.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini memberikan manfaat optimal dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang

Jakarta, 21 Juli 2025
Sekretaris BPPSDMKP,




Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Pi.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. TUJUAN	4
1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	6
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. RENCANA STRATEGIS	10
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025	14
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	16
2.4. PENGUKURAN KINERJA	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	21
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
BAB IV. PENUTUP	61
4.1. KESIMPULAN	61
4.2. REKOMENDASI.....	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	15
Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	16
Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU	18
Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan 1 Tahun 2025	21
Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP.....	24
Tabel 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	26
Tabel 7. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas.....	31
Tabel 8. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	33
Tabel 9. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	37
Tabel 10. Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	40
Tabel 11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	42
Tabel 12. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	45
Tabel 13. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	48
Tabel 14. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP ..	49
Tabel 15. Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	52
Tabel 16. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	54
Tabel 17. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025	56
Tabel 18. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025	vi
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	6
Gambar 3. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025	7
Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025	20
Gambar 5. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025	61

IKHTISAR EKSEKUTIF


Sekretariat BPPSDMKP memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai koordinator kinerja pada enam unit teknis, yaitu Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan, dan Pusat Pendidikan, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP tetapi juga berfungsi sebagai Unit Organisasi Pembina bagi 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi:

1. Balai Riset Perikanan Laut
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil
7. Loka Riset Perikanan Tuna
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Seiring dengan mandat tersebut, Sekretariat BPPSDMKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh capaian kinerja UPT yang berada di bawah pembinaannya.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP pada Triwulan II tahun 2025, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025, terjadi peningkatan nilai kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian kinerja meningkat dari 104,31 pada Triwulan II Tahun 2024 menjadi 114,25 pada Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam *dashboard* kinerja berikut:

Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025



Sumber : Aplikasi Kinerjaaku Tahun 2025

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK), terdapat 6 (enam) IK dengan Pelaporan Triwulanan, 5 (lima) IK dengan periode Pelaporan Semesteran, sementara 18 (delapan belas) IK lainnya akan dilaporkan tahunan. Adapun rincian NKO Triwulan II yang akan dilaporkan adalah sebagai berikut:

- IK.01.** Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP dengan target 85%, telah tercapai sebesar 94,92%, atau telah tercapai 111,67% dari target yang ditetapkan.
- IK.03.** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP dengan target 84%, telah tercapai sebesar 98,34% atau telah tercapai 117,07% dari target yang ditetapkan.
- IK.08.** Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas dengan target 40%, telah tercapai sebesar 50% atau telah tercapai 120% dari target yang ditetapkan.
- IK.10.** Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP dengan target 74 indeks, telah tercapai sebesar 80,48 indeks atau telah tercapai 108,76% dari target yang ditetapkan.
- IK.13.** Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPSDMKP dengan target 75%, telah tercapai sebesar 75% atau telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

6. **IK.16.** Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP dengan target 60 dokumen, telah tercapai 101 dokumen, atau 120% dari target yang ditetapkan.
7. **IK.19.** Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP dengan target 80%, telah tercapai 100%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
8. **IK.21.** Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP dengan target senilai 77, telah tercapai senilai 87,10, atau 113,12% dari target yang ditetapkan.
9. **IK.23.** Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP dengan target 40%, telah tercapai 85,90%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
10. **IK.24.** Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP dengan target 50%, telah tercapai 50,9%, atau 101,80% dari target yang ditetapkan.
11. **IK.27.** Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang disetujui Pimpinan Para Pihak dengan target 25%, telah tercapai 31,58%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
12. **IK.28.** Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah disepakati dengan target 20%, telah tercapai 37,59%, atau 120% dari target yang ditetapkan.

Berkenaan hasil capaian tersebut beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dipertahankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi. Untuk itu, pemantauan dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis dan berkala, guna memitigasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

2. Dokumen atau Bukti dukung capaian kinerja harus dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.
3. Seluruh Indikator kinerja, khususnya yang belum mencapai target pada Triwulan II Tahun 2025, perlu mendapatkan pengawalan yang intensif untuk memastikan capaian pada Triwulan III Tahun 2025 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025



Sekretariat BPPSDMKP

Made with PosterMyWall.com

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat BPPSDMKP perlu diatur dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi pedoman (*guidance*) bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan *good governance* dan *clean government*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur tentang strategi pemberdayaan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2025.
7. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

2. TUJUAN

Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP ini, bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan II Tahun 2025;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat BPPSDMKP dalam meningkatkan kinerjanya.

3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kelembagaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan

tersebut, Sekretariat BPPSDMKP berperan sebagai pendukung bagi BPPSDMKP bersama dengan 4 (empat) unit kerja eselon II (dua) lainnya yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
2. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
3. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dan
4. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BPPSDMKP dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDMKP. Sekretariat memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPPSDMKP. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat menjalankan fungsi:

1. Koordinasi dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas bagian umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025




Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sekretariat BPPSDMKP didukung oleh 134 personil yang terdiri atas 90 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 88 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 43 Tenaga non ASN, terdiri dari 31 PPNPN dan 12 PJLP. Dari 90 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 49 laki-laki dan 41 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 31 orang

berpendidikan S2/S3, sebanyak 44 orang berpendidikan S1/D4, serta sebanyak 15 orang berpendidikan D3/SMA (Data Kepegawaian, per Juni 2025). Saat ini terdapat 3 pegawai sedang tugas belajar S2. Dari 90 jumlah ASN di Sekretariat BPPSDMKP, 3 orang diantaranya dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain.

Gambar 3. Keragaan ASN Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025



Sumber : Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDM

5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala sampai triwulan II tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Sekretariat BPPSDM KP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Sekretariat BPPSDMKP.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMKP 2025-2029, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025 serta pengukuran kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

5. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. **Lampiran:**

Perjanjian Kinerja.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025



SEKRETARIAT BPPSDMKP

Made with PosterMyWall.com

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, dengan memiliki peran strategis, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025, BPPSDMKP merupakan unit eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sekretariat BPPSDMKP merupakan unit pendukung yang melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMKP.

A. Visi

Visi disusun berdasarkan visi Indonesia 2045 yaitu "Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur." Selaras dengan itu, Visi Presiden RI Tahun 2020-2025 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai instansi yang mendukung—Presiden dalam urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

B. Misi

Dalam rangka melaksanakan mandat peraturan perundang-undangan serta mendukung misi Presiden dan wakil Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, BPPSDMKP mendukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.
3. Peningkatan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan.
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

C. Tujuan

Untuk mendukung misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Peningkatan daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

D. Sasaran Kegiatan

Sekretariat BPPSDMKP mendukung pencapaian sasaran program Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, khususnya pada Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan", melalui 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP.
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP.

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP.
4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP.
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP
7. Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP.
8. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas.
9. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP.
10. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP.
11. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP.
12. Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP.
13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP.
14. Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP.
15. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani.
16. Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP.
17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP.
18. Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDMKP.
19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP.

20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP.
21. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP.
22. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP.
23. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP.
24. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP.
25. Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP.
26. Nilai PNBK pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP.
27. Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak.
28. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati.
29. Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025, selain menetapkan satu sasaran Kegiatan yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" melalui 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja.

Mulai Triwulan III Tahun 2024, terdapat perubahan profil rencana kerja Sekretariat BPPSDM seiring dengan perubahan unit organisasi pembina administrasi dan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDMKP sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BPPSDMKP saat ini bertindak sebagai Unit Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut :

1. Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Jakarta;
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok;
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur;
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi;
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus;
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul;
7. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Benoa;
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Gorontalo;
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LRPTK) Wakatobi.

Berikut merupakan dukungan anggaran dalam Rencana Kerja lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025:

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	56.170.084.000
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	64.189.144.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025		120.359.228.000

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK). PK merupakan wujud komitmen pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja pembinanya dalam melaksanakan amanah dan target kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025, dengan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	0,05
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	3,5
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	88
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	81,5
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	1,5
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	80
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	76
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	82
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	65
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	100
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	2
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	100
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan	80

		Kepala BPPSDMKP	
17		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	80
18		Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDMKP	1
19		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	80
20		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	80
21		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	77
22		Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	92
23		Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	80
24		Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	85
25		Nilai PNPB pada Satker PNPB Lingkup BPPSDMKP	14,25
26		Nilai PNPB pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	18,15
27		Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	40
28		Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	45
29		Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	65

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025

2.4. PENGUKURAN KINERJA

2.4.1 Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan tersebut dikonversikan menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Capaian maksimum adalah 120%
2. Capaian minimum adalah 0%
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
Blue	Nilai 110 - 120	Istimewa
Green	Nilai 90 - <110	Baik
Yellow	Nilai 70 - <90	Cukup
Red	Nilai 50 - <70	Kurang
Dark Grey	Nilai <50	Sangat Kurang
Light Grey		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

2.4.2 Tata Cara Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMKP dilakukan setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Kerja Monev dan Pelaporan, dimulai dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga ke level Pimpinan. Tahapan akhir dari proses ini adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku dan data dukung yang dilampirkan oleh satuan kerja terkait.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025



SEKRETARIAT BPPSDMKP

Made with PosterMyWall.com


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP meningkat dari 104,31 pada Triwulan II Tahun 2024 menjadi 114,25 pada Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:

Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025



Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Sekretariat BPPSDM KP melaksanakan program dukungan manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 29 Indikator kinerja dengan hasil pengukuran pada triwulan II sebagai berikut:

- 3 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110)
- 9 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120)

Faktor-faktor tersebut yang menjadi penguangkit yang signifikan dalam pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDMKP di kategorikan istimewa berdasarkan indeks dalam Aplikasi Kinerjaku (gambar 3).

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target (rencana) dan realisasi tahun berjalan, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap target jangka menengah. Analisis juga dilakukan terhadap faktor keberhasilan maupun penurunan kinerja yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja utama, berdasarkan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan.

Capaian kinerja secara rinci Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 2 2025	Capaian TW 2 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	94,92	111,67
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	%	0,05			

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		atas LK BPPSDMKP					
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92	84	98,34	117,07
	4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5			
	5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88			
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5			
	7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Nilai	1,5			
	8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80	40	50	120,00
	9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76			
	10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	82	74	80,48	108,76
	11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65			
	12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5			
	13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100	75	75	100
	14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2			
	15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100			
	16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	80	60	101	120
	17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Nilai	80			
	18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP	unit	1			

	19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120,00
	20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80			
	21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77	77	87,10	113,12
	22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Nilai	92			
	23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	40	85,9	120
	24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	50	50,9	101,8
	25	Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP	Miliar	14,25			
	26	Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	Miliar	18,15			
	27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	%	40	25	31,58	120
	28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	45	20	37,59	120
	29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65			

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

SASARAN KEGIATAN -1

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP mengukur jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal (meliputi Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan I Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II Tahun 2025). Status tindak lanjut yang dimaksud adalah "TUNTAS" oleh seluruh satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

IK 1- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP										
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
64,55	64,81	72,34	94,94	93,22	85	94,92	111,67		89	106,65

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP pada triwulan II tahun 2025 sebesar 94,92% atau 111,67% dari target sebesar 85%. Capaian Indikator Kinerja ini jika dibandingkan pada Triwulan II tahun 2020-2023 mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan sebesar 0,83% pada Triwulan II tahun 2023. Jika

dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) telah mencapai 106,65%.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan koordinasi yang efektif tim kerja dengan tim Inspektorat Jenderal KKP.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- Koordinasi dengan satuan kerja yang masuk dalam daftar temuan lingkup BPPSDMKP untuk percepatan tindak lanjut temuan;
- Kompilasi berkas/dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal;
- Penginputan dan pengunggahan dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SIDAK;
- Penyampaian dokumen Tindak lanjut yang telah diunggah dalam aplikasi SIDAK kepada auditor;
- Koordinasi dengan tim auditor terkait Berita Acara Tindak Lanjut (BATL) atas dokumen yang telah disampaikan.

INDIKATOR KINERJA 2

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP

Indikator Kinerja Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP merupakan nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BPPSDMKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran BPPSDMKP tahun 2024.

Tingkat Validitas Indikator ini merupakan output tingkat kendali rendah. Sementara pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

INDIKATOR KINERJA 3

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

(BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dilakukan berdasarkan variabel berikut : a) Penyerapan Anggaran (bobot 20%); b) Pengelolaan Uang Persediaan (10%); c) Penyelesaian Tagihan (20%); d) Deviasi Halaman III DIPA (11); e) Penyampaian Data Kontrak; f) Penyampaian LPJ Bendahara; g) Revisi DIPA; h) Pengembalian/Kesalahan SPM; i) Dispensasi SPM; j) Renkas/RPD Harian; k) Retur SP2D (masing masing 5%).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Periode pengukuran adalah semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IK 3- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)										
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	80,14	70,72	87,21	86,77	84	98,34	117,07		92	106,89

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98,34% atau 117,07% dari target sebesar 84%. Capaian Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,57%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) telah mencapai 106,89%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
2. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian;
3. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus lebih cepat;
4. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkalkali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
6. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
8. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
9. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);
10. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran;
11. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan;

12. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00; dan

13. Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- Rapat peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dalam hal pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi lembar III DIPA;
- Koordinasi dalam penginputan Capaian Output secara berkala;
- Pembahasan revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyesuaian RPD (halaman III DIPA) Sekretariat BPPSDM; dan;
- Keikutsertaan dalam evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2025;

INDIKATOR KINERJA 4

Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Tingkatan maturitas SPIP meliputi: rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan

terukur, dan optimum. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 5

Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP merupakan Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara mandiri berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Aspek penilaian mencakup :

- perencanaan kinerja (30%)
- pengukuran kinerja (30%)
- pelaporan kinerja (15%)
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan capaian Unit Eselon I dan dikeluarkan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, melalui surat resmi.

Pengukuran Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP adalah tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 6

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran tahun sebelumnya, bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi MONEV Kemenkeu oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Formula pengukuran sesuai manual IKU didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun indikator dimaksud yaitu: Nilai Efektivitas Satker, Nilai Efisiensi

Satker, Bobot Capaian Indikator Kinerja Program, Bobot Nilai Efektivitas Satker, dan Bobot Nilai Efisiensi Satker.

Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 7

Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP

Nilai Komponen Penetapan Tujuan merupakan hasil Penilaian Mandiri, berupa Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian dan Sasaran Strategis, dengan bobot 40% dalam penilaian maturitas SPIP

Penilaian dilakukan secara mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 8

Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang Berkualitas

Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Aspek ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran mencakup 2 indikator, yaitu : (1) Pengelolaan belanja lingkup BPPSDM yang berkualitas dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penelaahan revisi anggaran, persetujuan revisi anggaran, pengajuan revisi anggaran dan surat persetujuan revisi anggaran. (2) Perencanaan anggaran BPPSDM yang akurat dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penyusunan pagu awal, penyusunan pagu anggaran, quality control pagu anggaran dan penerbitan dokumen penganggaran.

Sementara Pengelolaan Belanja Lingkup BPPSDM terdiri dari komponen: Penelaahan Revisi Anggaran, Persetujuan Revisi Anggaran, Pengajuan Revisi Anggaran, dan Surat Persetujuan Revisi Anggaran. Sedangkan Perencanaan Anggaran BPPSDM yang Akurat terdiri dari komponen: Penyusunan Pagu Awal,

Penyusunan Pagu Anggaran, Quality Control Pagu Anggaran, Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran, Quality Control Alokasi Anggaran, dan Penerbitan Dokumen Penganggaran.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IKU Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas sebagai berikut:

Tabel 7. Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas

IK 8- Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas											
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					40	50	120		84	59,52	

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IK Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas pada triwulan II tahun 2025 sebesar 50% atau 120% dari target sebesar 40%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena merupakan IK baru pada tahun 2025. Namun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) telah mencapai 59,52%.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator kinerja ini antara lain : 1) komitmen pimpinan dalam memberikan arahan serta mengawal setiap tahapan penyelesaian revisi anggaran; 2) kontribusi dan peran aktif seluruh tim, yang secara cepat dan tanggap dalam koordinasi dengan Kementerian Keuangan (DJA).

Kelemahan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Semester I Tahun 2025 disebabkan karena tahun 2025 merupakan tahun awal periode Renstra 2025-2029, sehingga proses penyusunan dokumen perencanaan

mengalami beberapa penyesuaian mengikuti kebijakan nasional. Hal ini menyebabkan proses penyusunan RKAKL pagu Indikatif Tahun 2026 yang merupakan salah satu komponen dari perhitungan IKU ini belum terlaksana secara optimal.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain koordinasi dengan pihak internal KKP (Biro perencanaan, Inspektorat Jenderal III, dan satuan kerja lingkup BPPSDMKP) serta dengan pihak eksternal yaitu dengan Kementerian Keuangan RI.

INDIKATOR KINERJA 9

Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP

Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan BPPSDM.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : Pembangunan zona interitas (bobot 30%), Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%), Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%), Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%), Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%), Pengendalian Kecurangan (bobot 10%). Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 10

Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas

tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP sebagai berikut:

Tabel 8. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP

IK 10- Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP										
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	68,47	75,08	79,25	82,32	74	80,48	108,76		85	94,68

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP pada triwulan II tahun 2025 sebesar 80,48 indeks atau 108,76% dari target sebesar 74 indeks. Capaian IK ini jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2020-2023

mengalami kenaikan, namun jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,84%, hal tersebut dikarenakan mengalami penyesuaian instrument pengukuran berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024. Pengukuran instrument pengukuran terdapat pada dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja. Penilaian kinerja pegawai mengacu pada predikat/nilai organisasi. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) telah mencapai 94,68%.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- 1) Keaktifan Pengelola SDM lingkup BPPSDM dalam mencari informasi pelatihan dan menyampaikan informasi pelaksanaan pelatihan daring melalui *whatsapp* group Kepegawaian BPPSDM;
- 2) Keaktifan pegawai lingkup BPPSDM dalam mengikuti pelatihan dan melaporkan kepada operator SIASN untuk penginputan sertifikat melalui SIASN;
- 3) Keaktifan operator SIASN dalam melakukan *approval* SIASN, verifikasi data pelatihan dan melakukan perbaikan data pelatihan yang telah diunggah.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi secara daring;
- Penyampaian informasi pelatihan melalui *whatsapp group* kepegawaian BPPSDM;
- Melakukan koordinasi dengan Pengelola SDM Biro SDMA KKP;
- Melakukan pemantauan progress nilai IPASN secara berkala;

INDIKATOR KINERJA 11

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan

aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis BPPSDM terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2 dan Probis Level 3.

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.

5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.
6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 12

Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP

WBK adalah predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar Standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Unit Kerja yang Dibangun adalah Unit Kerja yang akan didampingi/diasistensi oleh Tim Penilai Internal BPPSDMKP dalam upaya memenuhi persyaratan indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 30 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangannya. Tim Pendamping dari BPPSDMKP menilai dan mendampingi unit kerja yang diusulkan sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. Selanjutnya Unit yang dibangun menuju predikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam SK Kepala BPPSDMKP. Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada tahun 2025 hasil pendampingan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 13

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP

Indikator ini mengukur persentase capaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025, yang telah diselesaikan hingga 31 Desember 2025. Penyelesaian dimaksud meliputi: (1) penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum; dan/atau (2) penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri.

Capaian dihitung dengan membandingkan jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPSDMKP sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPSDMKP

IK 13- Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPSDMKP											
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					75	75	100		100	75	

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPSDMKP pada triwulan II tahun 2025 sebesar 75% atau 100% dari target sebesar 75%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena merupakan IK baru pada tahun 2025. Namun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) telah mencapai 75%.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- 1) komitmen pimpinan dalam alam memberikan arahan serta mengawal setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 2) kontribusi dan peran aktif seluruh tim, yang secara konsisten menyelesaikan setiap tahapan dalam proses pembentukan regulasi dimaksud;
- 3) sinergi yang efektif antara Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM;
- 4) distribusi tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dan sistematis antara Sekretariat BPPSDM dan unit kerja pemrakarsa;
- 5) asistensi intensif yang diberikan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KKP.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- koordinasi antara KKP dan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- koordinasi antar satuan kerja lingkup BPPSDM;
- pemantauan progress secara berkala

INDIKATOR KINERJA 14

Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP

Indikator ini mengukur jumlah peraturan perundang-undangan berupa Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang disusun dan diajukan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri (melalui mekanisme izin prakarsa) dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disusun, disampaikan

kepada Biro Hukum, dan dibahas dalam rapat internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 15

Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani

Permasalahan hukum yang ditangani adalah advokasi hukum yang berkaitan dengan kepentingan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan proses penanganan oleh Sekretariat BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan KKP. Layanan advokasi hukum terdiri atas: konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara hukum.

Capaian diperoleh dari persentase jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani dibandingkan dengan jumlah permasalahan hukum yang dimintakan atau dimohonkan untuk dilakukan advokasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 16

Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Sekretariat BPPSDMKP dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum melalui penyusunan, pemrosesan, penandatanganan, serta otentifikasi dokumen kebijakan dan penetapan dalam bentuk Peraturan Kepala BPPSDMKP dan/atau Keputusan Kepala BPPSDMKP. Proses penyusunan meliputi harmonisasi substansi, telaah hukum, penyusunan tata naskah, serta penetapan oleh Kepala BPPSDMKP.

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 10. Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP

IK 16- Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP										
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					60	101	120		120	84,17

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP Triwulan II tahun 2025 sebanyak 101 dokumen atau 120% dari target sebesar 60 dokumen. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) capaian sebesar 84,17%.

Faktor yang menunjang keberhasilan yaitu adanya komitmen pimpinan dalam mendukung setiap tahapan penyusunan regulasi, serta kolaborasi aktif antarunit kerja terkait.

Sementara kegiatan pendukung yang telah dilakukan diantaranya pelaksanaan asistensi aktif penyusunan regulasi kepada tim kerja di Sekretariat BPPSDMKP dan satuan kerja lingkup BPPSDM, peningkatan kapasitas SDM penyusunan regulasi melalui diskusi teknis dan koordinasi reguler, dan pembaruan data inventaris regulasi BPPSDMKP secara berkala dan melakukan upload pada JDIIH KKP.

INDIKATOR KINERJA 17

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan

komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/ formulasi pengukuran/ penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: pengelolaan Arsip Dinamis (50%), penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 18

Sarana Prasarana yang Ditingkatkan Kapasitas dan Pemanfaatannya di Lingkup Sekretariat BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini meliputi peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDMKP serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan.

Formulasi pengukuran berdasarkan ketepatan Waktu Kontraktual yang tercantum pada Karwas Kontrak, SPK, dan BAST serta akselerasi belanja modal yang dapat ditelaah dari Berita Acara Pembayaran Kontrak / BAPP dan Laporan Kinerja Bulanan/Tahunan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 19

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP). Persentase RUP yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum SiRUP merepresentasikan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan KKP.

Nilai indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan satuan unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan dihitung dari total pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP

IK 19- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP											
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					80	100	120		84	119,05	

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP Triwulan II tahun 2025 sebesar 100% atau 120% dari target sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam perencanaan dan transparansi pengadaan. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025-2029), capaian sebesar 119,05%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator kegiatan ini adalah komitmen dari seluruh pimpinan unit kerja lingkup BPPSDMKP dalam mendukung transparansi pada pengadaan barang/jasa dan dedikasi seluruh pelaksana terkait mulai dari indentifikasi sampai dengan input pada aplikasi SiRUP.

Keberhasilan Capaian IK ini pada triwulan II tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi mengenai perubahan mekanisme pengisian dan perhitungan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.192/BPPSDM.1/KP.510/I/2025 tanggal 9 Januari 2025;
2. Melakukan Pembahasan dan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Penyesuaian Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 Pasca Revisi sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.2854/BPPSDM.1/TU.330/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;
3. Melakukan Pembahasan dan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Finalisasi Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 yang akan digunakan sebagai nilai capaian IKU lingkup BPPSDMKP sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.2980/BPPSDM.1/TU.330/III/2025 tanggal 18 Maret 2025;
4. Melakukan Pendampingan kepada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP atas Evaluasi Pengisian Penilaian Penyedia TA. 2024 dan Rencana Umum Pengadaan TA. 2025 sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.3075/BPPSDM.1/TU.330/III/2025.

INDIKATOR KINERJA 20

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat tersebut diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 21

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023. Pengukuran dilakukan pada Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 77.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM

IK 21- Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM										
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					77	87,10	113,12		81	107,53

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP Triwulan II tahun 2025 senilai 87,10 atau 113,12% dari target senilai 77. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029, capaian sebesar 107,53%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator kegiatan ini adalah komitmen dari seluruh pimpinan unit kerja lingkup BPPSDMKP dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan dan koordinasi yang intensif antara tim pelayanan publik Sekretariat BPPSDM dan unit kerja lingkup BPPSDMKP dalam mengawal proposal pelayanan publik dari awal sampai akhir penilaian.

Keberhasilan Capaian IK ini pada triwulan II tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 252 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
2. Melaksanakan Penilaian dan Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada tanggal 14 Mei 2025 di Ruang Rapat Sekretariat BPPSDM lantai 6 GMB III KKP Jakarta, bersama Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP, KKP Tahun 2025 (Tim PPID BPPSDM);
3. Menyusun dan menandatangani **BERITA ACARA HASIL SIDANG PLENO PENILAIAN PROPOSAL KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BPPSDM**;
4. Pendampingan atau monitoring, yaitu identifikasi masalah dan Upaya peningkatan mutu pelayanan yang terstandar kepada unit kerja yang memiliki pelayanan publik.

INDIKATOR KINERJA 22

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada

masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Indikator tersebut merupakan predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 predikat tersebut memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 2,5; Dan memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 23

Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini mengukur tingkat kepatuhan dalam pengelolaan data di lingkungan BPPSDMKP, yang direpresentasikan melalui jumlah tabel data yang dikelola sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan data BPPSDMKP merupakan penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam melakukan pengelolaan data yang dihitung berdasarkan persentase pembaruan (*updating*) dan kualitas data yang disajikan melalui Aplikasi ELATAR, ELAUT, dan Digiluh. Target tahunan ditetapkan berdasarkan jumlah tabel yang harus disiapkan, diverifikasi, dan divalidasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja ini termasuk kategori output dengan tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

IK 23- Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP											
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					40	85,9	120		84	102,26	

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 85,9% atau 120% dari target sebesar 40%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) capaian sebesar 102,26%.

Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: koordinasi yang solid antar unit kerja untuk memastikan alur data yang lancar dan terintegrasi, monitoring rutin dan sistem pelaporan data yang efektif yang memungkinkan deteksi dini dan penyelesaian masalah, ketersediaan sumber daya yang memadai dan komitmen tim yang kuat untuk mendorong penyelesaian tugas sesuai standar.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan antara lain: pengumpulan dan penyusunan data tabulasi dari seluruh unit kerja, proses verifikasi dan validasi terhadap data Triwulan II 2025 untuk memastikan akurasi, pelatihan internal terkait standar pengelolaan data, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung kelengkapan dan akurasi data.

INDIKATOR KINERJA 24

Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur persentase artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku. Hal

ini menjadi indikator kinerja dalam mendukung peningkatan mutu publikasi ilmiah di lingkungan BPPSDMKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

IK 24- Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP											
Realisasi TW II					2025				Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					50	50,90	101,80		89	57,19	

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP pada triwulan II tahun 2025 sebesar 50,90% atau 101,80% dari target sebesar 50%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 capaian sebesar 57,19.

Faktor penyebab tercapainya target pada IK ini antara lain:

- Siklus penerbitan jurnal pada bulan juni atau di tengah tahun.
- Kecepatan proses editorial dan review.
- Artikel yang siap terbit sesuai standar.
- Dukungan sistem dan anggaran.

Sekretariat BPPSDMKP telah melakukan beberapa kegiatan pendukung pencapaian IK yaitu:

- Melakukan pengecekan terhadap kendala pasca sistem *recovery*, *email* serta konfigurasi *firewall*.
- Pendampingan monitoring jadwal terbit jurnal.
- Pendampingan teknis dan editorial kepada penulis artikel.
- Penguatan kerja sama antar pengelola jurnal di lingkungan BPPSDMKP.
- Evaluasi berkala terhadap proses penerbitan dan penyaringan artikel.

INDIKATOR KINERJA 25

Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP

Nilai pada IK ini merupakan perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja PNBP Lingkup BPPSDM, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek yang menjadi ruang lingkup PNBP yaitu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 26

Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini merupakan nilai perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang

diperoleh Satuan Kerja BLU Lingkup BPPSDMKP, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek atau ruang lingkup PNBP diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

INDIKATOR KINERJA 27

Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak merupakan salah satu IK terkait Kerja Sama yang memiliki definisi yaitu Indikator yang menunjukkan proporsi (dalam bentuk persentase) dari jumlah keseluruhan rencana kerja sama di bidang penyuluhan serta pengembangan SDM kelautan

dan perikanan yang telah mendapat persetujuan resmi dari pimpinan masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dengan kata lain, ini mengukur berapa banyak dari total usulan kerja sama di bidang tersebut yang telah disepakati secara formal oleh pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 15. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

IK 27- Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak										
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					25	31,58	120		50	63,16

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 31,58% atau 120% dari target sebesar 25%. Indikator Kinerja ini sejak tahun 2022 telah digunakan tetapi menerapkan periode pelaporan tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya pada triwulan 1. Jika dilihat dari target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) capaian sebesar 63,16%.

Keberhasilan capaian IKU ini ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Peran aktif tim kerja sama di lingkungan BPPSDMKP baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga pusat yang solid dan terorganisir sehingga mampu mengeksekusi strategi dengan baik.
2. Komunikasi dan koordinasi antar pihak secara intensif dan terbuka, pertemuan koordinasi rutin dan diskusi teknis yang produktif, serta kemampuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kepercayaan.
3. Kualitas perencanaan dan konsep naskah yang disusun.
4. Inovasi dalam pendekatan kerja sama melalui pendekatan yang relevan dengan kebutuhan mitra.
5. Dukungan pimpinan baik di level Kepala UPT, Pusat, hingga Kepala BPPSDMKP.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung Capaian ini adalah:

1. Penelaahan dokumen kerja sama secara substantif dan efektif.
2. Pertemuan dan diskusi intensif dengan mitra.
3. Laporan secara berkala kepada pimpinan.

INDIKATOR KINERJA 28

Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Indikator Kinerja ini merupakan rasio implementasi kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dengan jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan internasional yang masih berlaku di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 16. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah disepakati

IK 28- Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah disepakati											
Realisasi TW II					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
					20	37,59	120		53	70,92	

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 37,59% atau 120% dari target sebesar 20%. Indikator Kinerja ini sejak tahun 2022 telah digunakan tetapi menerapkan periode pelaporan tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya pada Triwulan II. Jika dibandingkan dengan target Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 capaian sebesar 70,92.

Keberhasilan capaian IKU ini ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Peran aktif tim kerja sama di lingkungan BPPSDMKP baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga pusat yang solid dan terorganisir sehingga mampu mengeksekusi strategi dengan baik.
2. Komunikasi dan koordinasi antar pihak secara intensif dan terbuka, pertemuan koordinasi rutin dan diskusi teknis yang produktif, serta kemampuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kepercayaan.
3. Kualitas perencanaan dan konsep naskah yang disusun.

4. Inovasi dalam pendekatan kerja sama melalui pendekatan yang relevan dengan kebutuhan mitra.
5. Dukungan pimpinan baik di level Kepala UPT, Pusat, hingga Kepala BPPSDMKP.
6. Monitoring dan Evaluasi berkala.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung Capaian ini adalah:

1. Penelaahan dokumen kerja sama secara substantif dan efektif.
2. Pertemuan dan diskusi intensif dengan mitra.
3. Laporan secara berkala kepada pimpinan.

INDIKATOR KINERJA 29

Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merupakan tingkat kesesuaian pelaksanaan kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam mendukung tercapainya kinerja dan program prioritas organisasi dengan dokumen kerja sama yang disepakati di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 3 Juli 2025, pagu anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 56.170.084.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.120.725.570,- atau sebesar 18,02 % terhadap pagu efektif dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	Layanan Manajemen Keuangan	1.300.000.000	59.090.294	4,55
2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP				
3	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP				
4	Nilai PNBPN pada Satker PNBPN Lingkup BPPSDMKP				
5	Nilai PNBPN pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP				
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	Layanan Perkantoran	14.657.253.000	5.222.361.106	35,63
			20.942.747.000	4.393.904.394	20,98
7	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	5.582.324	0,56
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP				
9	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.900.000.000	69.391.043	2,39
10	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas				

11	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Layanan Manajemen SDM	400.000.000	4.137.500	1,03
12	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	600.000.000	20.640.900	3,44
13	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP				
14	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP				
15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	Layanan Hukum	478.900.000	14.771.000	3,08
16	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP				
17	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP				
18	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	Layanan Bantuan Hukum	21.100.000	170.000	0,81
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	600.000.000	25.868.250	4,31
20	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP	Layanan Umum	2.059.025.000	101.472.056	4,93
		Layanan sarana internal	4.711.059.000	-	
		Layanan Prasarana Internal	1.000.000.000	-	
21	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	Layanan BMN	800.000.000	56.814.815	7,10

22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP				
23	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.400.000.000	32.522.047	2,32
24	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP				
25	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	150.000.000	-	
26	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	Layanan Data dan Informasi	650.000.000	25.358.084	3,90
27	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	Layanan Kerja Sama	2.500.000.000	88.641.757	3,55
28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati				
29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
TOTAL			56.170.084.000	10.120.725.570	18,02

Sumber: Pengelola Keuangan Sekretariat BPPSDMKP per 3 Juli 2025



Secara umum anggaran Sekretariat BPPSDMKP pada Triwulan II tahun 2025 dapat dimanfaatkan cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 18,02% dari pagu.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat proses pembayaran.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025



SEKRETARIAT BPPSDMKP

Made with PosterMyWall.com

BAB IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada Tahun 2025, Sekretariat BPPSDMKP, memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.


Sasaran kegiatan tersebut dijabarkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK), yang masing-masing didukung oleh alokasi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas program.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar 114,25 dengan predikat istimewa, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun sebelumnya yang sebesar 104,31.

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang diukur pada periode tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 9 IK berkinerja **Istimewa**
- 3 IK berkinerja **Baik**

Gambar 5. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025



Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 2 2025	Capaian TW 2 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	94,92	111,67
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	0,05			
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92	84	98,34	117,07
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5			
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88			
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5			
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Nilai	1,5			
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80	40	50	120
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76			
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	82	74	80,48	108,76
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65			
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5			
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100	75	75	100

		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2				
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100				
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	80	60	101	120	
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Nilai	80				
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDM KP	unit	1				
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120	
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80				
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77	77	87,10	113,12	
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Nilai	92				
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	40	85,90	120	
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	50	50,90	101,80	
		25	Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP	Miliar	14,25				
		26	Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	Miliar	18,15				
		27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	%	40	25	31,58	120	

		28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	45	20	37,59	120
		29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65			

Sumber: Aplikasi kinerjaku

4.2. REKOMENDASI

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPSDM Pada Triwulan II tahun 2025 menunjukkan hasil kinerja yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **114,25%** atau di atas 100%. Seluruh Indikator Kinerja (IK) pada Triwulan II tahun 2025 seluruhnya tercapai dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rekomendasi yang disampaikan agar: Capaian kinerja diupayakan lebih baik di Triwulan III tahun 2025 dengan melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara sistematis dan berkala, khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target, dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan serta menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur dan dapat dieksekusi dalam waktu yang tepat guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP (Level)	3,5
		5	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPSDMKP (%)	81
		6	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai)	88
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	81,5
		8	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP(Nilai)	1,5
		9	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas (%)	80
		10	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP (Nilai)	76
		11	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	82
		12	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP (%)	65
		13	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP (Satker)	5
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP (%)	100
		15	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP (Rancangan)	2
		16	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani (%)	100


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17 Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP (dokumen)	80
		18 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP (Nilai)	80
		19 Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDM KP (unit)	1
		20 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP (%)	80
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP (%)	80
		22 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (Nilai)	77
		23 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	92
		24 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP (%)	80
		25 Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP (%)	85
		26 Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	14,250
		27 Nilai PNBK pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	18,153
		28 Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)	40
		29 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	45
		30 Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	56.170.084.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM)	64.189.144.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		120.359.228.000

Jakarta, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin